



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib anggaran dan kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, perlu diadakan perubahan terhadap pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel :

1. sampai dengan triwulan I sebesar 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen);
2. sampai dengan triwulan II sebesar 32,95% (tiga puluh dua koma sembilan puluh lima persen);
3. sampai dengan triwulan III sebesar 52,83% (lima puluh dua koma delapan puluh tiga persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

b. Pajak Restoran :

1. sampai dengan triwulan I sebesar 13,72% (tiga belas koma tujuh puluh dua persen);
2. sampai dengan triwulan II sebesar 28,16% (dua puluh delapan koma enam belas persen);
3. sampai dengan triwulan III sebesar 62,46% (enam puluh dua koma empat puluh enam persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

c. Pajak Hiburan :

1. sampai dengan triwulan I sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen);
2. sampai dengan triwulan II sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
3. sampai dengan triwulan III sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

d. Pajak Reklame:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 19,49% (sembilan belas koma empat puluh sembilan persen);
2. sampai dengan triwulan II sebesar 42,98% (empat puluh dua koma sembilan puluh delapan persen);
3. sampai dengan triwulan III sebesar 66,47% (enam puluh enam koma empat puluh tujuh persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

e. Pajak Penerangan Jalan:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 25,18% (dua puluh lima koma delapan belas persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 81,55% (delapan puluh satu koma lima puluh lima persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 30,79% (tiga puluh koma tujuh puluh sembilan persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 50,22% (lima puluh koma dua puluh dua persen);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 69,65% (enam puluh sembilan koma enam puluh lima persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- g. Pajak Parkir:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 14,39% (empat belas koma tiga puluh sembilan persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 28,78% (dua puluh delapan koma tujuh puluh delapan persen);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 49,00% (empat puluh sembilan persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- h. Pajak Air Tanah:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 19,21% (sembilan belas koma dua puluh satu persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 35,70% (tiga puluh lima koma tujuh puluh persen);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 61,96% (enam puluh satu koma sembilan puluh enam persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- i. Pajak Sarang Burung Walet:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 0% (nol persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 0% (nol persen);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 0% (nol persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 19,50% (sembilan belas koma lima puluh persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 40,23% (empat puluh koma dua puluh tiga persen);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 84,78% (delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1. sampai dengan triwulan I sebesar 5,54% (lima koma lima puluh empat persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 24,29% (dua puluh empat koma dua puluh sembilan persen);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 45,63% (empat puluh lima koma enam puluh tiga persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen)
- (2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.
- (3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian Insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar 4,25 % (empat koma dua puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
- b. Wakil Bupati sebesar 3,94 % (tiga koma sembilan puluh empat persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 91,81 % (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 86,81 % (delapan puluh enam koma delapan puluh satu persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kalurahan dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 71